



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR **335** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB V Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan pemegang KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah PA (Pengguna Anggaran).

KETIGA

: Dalam penggunaan UP (Uang Persediaan) KKPD, PA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
- b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)
- c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
- d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD;
- e. melakukan pengujian terhadap:
 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
 2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
 3. kebenaran perhitungan tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
 6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
- g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- h. menerbitkan DPT (Daftar Pembayaran Tagihan) KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
- i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

- j. menerbitkan NPD (Nota Pencairan Dana) KKPD;
- k. menerbitkan SPM-GU (Surat Perintah Membayar-Ganti Uang) KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU (Surat Perintah Pencairan Dana-Ganti Uang) KKPD; dan
- l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 335 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 Juli 2024
TENTANG : PENETAPAN PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Drs. Ashari Sugeha NIP 19690921 199203 1 011	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Keuangan	Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)			

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	